



PUTUSAN
Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Barru yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Arsil alias Asril bin Muh. Hatta;
2. Tempat lahir : Lipukasi (Barru);
3. Umur/Tanggal lahir : 20 tahun/23 November 2000;
4. Jenis kelamin : Laki-laki;
5. Kebangsaan : Indonesia;
6. Tempat tinggal : Parese, Takkalasi, Kec. Balusu, Kab. Barru;
7. Agama : Islam;
8. Pekerjaan : Sopir;

Terdakwa ditangkap sejak tanggal 12 Maret 2021 sampai dengan tanggal 14 Maret 2021 dan perpanjangan penangkapan oleh Penyidik pada tanggal 15 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 Maret 2021;

Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 18 Maret 2021 sampai dengan tanggal 6 April 2021;
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 April 2021 sampai dengan tanggal 16 Mei 2021;
3. Penuntut Umum sejak tanggal 6 Mei 2021 sampai dengan tanggal 25 Mei 2021;
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 20 Mei 2021 sampai dengan tanggal 18 Juni 2021;
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 19 Juni 2021 sampai dengan tanggal 17 Agustus 2021;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum Baharuddin, S.H. dan kawan, Advokat yang berkantor di Lasape, Desa Katomporang, Kecamatan Duampanua, Kabupaten Pinrang yang berkedudukan di BTN Villa Permata Hijau, Blok II, Kelurahan Coppo, Kecamatan Barru, Kabupaten Barru sebagai Posbakum Pengadilan Negeri Barru, berdasarkan Penetapan Majelis Hakim Nomor 20/Pen.Pid.Sus/PPH/2021/PN Bar tanggal 3 Juni 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Halaman 1 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar



Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Barru Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 20 Mei 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar tanggal 20 Mei 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa ARSIL Als ASRIL Bin MUH. HATTA tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "melakukan percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni tanpa hak atau melawan hukum telah menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I" sebagaimana dalam dakwaan primair kami.
2. Membebaskan terdakwa dari dakwaan primair tersebut.
3. Menyatakan terdakwa ARSIL Als ASRIL Bin MUH. HATTA terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Narkotika dan Prekursor Narkotika yakni menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar kami.
4. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa ARSIL Als ASRIL Bin MUH. HATTA dengan pidana penjara selama 5 (Lima) tahun dikurangi selama terdakwa berada di dalam tahanan dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan dan denda sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) subsidiar 1 (satu) bulan penjara;
5. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu sabu dengan berat 0,0711 gram
 - 1 (satu) buah peci warna hitam
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu abu No. Pol DP 2627 BJ beserta kunciDikembalikan kepada Penuntut Umum untuk digunakan dalam perkara atas nama ARKIL Alias GONDRONG Bin SALENG;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379;

Dirampas untuk dimusnahkan

6. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah).

Setelah mendengar permohonan Terdakwa yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga serta Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

PRIMAIR

Bahwa Terdakwa ARSIL Als ASRIL Bin MUH. HATTA bersama sama dengan saksi ARKIL Als GONDRONG Bin SALENG (yang diadili dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di penginapan Indomal Kel.Laloang, Kec tanete Rilau, Kab. Barru atau setidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana, tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 21:30 Wita, Saksi Briptu Kadir Mendapatkan informasi bahwa disebuah penginapan yakni penginapan Indomal di Kel.Laloang, Kec tanete Rilau, Kab. Barru, ada orang yang diduga membawa dan menguasai narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama beberapa rekannya dari satres Narkoba Polres Barru kemudian menuju lokasi, dan setelah tiba dilokasi yang dimaksud saksi kemudian melihat dua orang lelaki yakni tersangka dan rekannya yakni saksi ARKIL Als GONDRONG Bin SALENG, selanjutnya saksi kemudian mendekati dan melakukan pemeriksaan

Halaman 3 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan penggeledahan kepada tersangka dan rekannya yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ASHAR, dan dari hasil pemeriksaan dan penggeledahan saksi petugas kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yg berisi narkoba jenis sabu – sabu di selipkan di dalam peci hitam yang digunakan oleh ARKIL, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379 disaku celana sebelah kiri bagian depan yang digunakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max yang terparkir depan penginapan warna abu abu dengan No.Pol DP 2627 BJ beserta kunci, terdakwa dan barang bukti kemudian dibawah petugas guna dilakukan pengembangan.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi awal kemudian diketahui bahwa terdakwa bersama rekannya sebelumnya telah memperoleh Narkoba jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari SUKEMANG (DPO) di Garessi desa Garessi, Tanete Rilau Kab Barru, seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menggunakan uang milik teman perempuan terdakwa yakni NADA SRENA (DPO), dimana sebelumnya NADA SRENA melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui panggilan telephone dan Whatsapp yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkoba jenis sabu, selanjutnya terdakwa lalu mengajak dan meminta ARKIL Als GONDRONG untuk dicarikan narkoba pesanan NADA SRENA tersebut, terdakwa kemudian berangkat bersama ARKIL menggunakan sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DP 2627 BJ untuk mencari narkoba jenis sabu di tempat SUKEMANG, dan setelah memperolehnya narkoba tersebut disimpan oleh ARKIL di Peci Warna Hitam yang digunakannya kemudian bersama terdakwa menuju penginapan Indomal di Kel.Laloang, Kec tanete Rilau, Kab. Barru, dimana teman perempuan terdakwa telah menunggu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkoba pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 1270/NNF/III/2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Jumat tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu yang pada Pokoknya Menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi Narkoba jenis Sabu dengan berat Netto 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan Meteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5

Halaman 4 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 114 ayat (1) Jo Pasal 132 Ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

SUBSIDAIR

Bahwa Terdakwa ARSIL Als ASRIL Bin MUH. HATTA bersama sama dengan saksi ARKIL Als GONDRONG Bin SALENG (yang diadili dan dilakukan penuntutan secara terpisah), pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam bulan Maret pada tahun 2021, bertempat di penginapan Indomal Kel.Laloang, Kec tanete Rilau, Kab. Barru atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Barru yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara ini, Percobaan atau permufakatan jahat untuk melakukan tindak pidana Tanpa hak tau melawan hukum, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman, perbuatan Terdakwa dilakukan dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa pada waktu dan tempat tersebut diatas, berawal pada hari jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar Pukul 21:30 Wita, Saksi Briptu Kadir Mendapatkan informasi bahwa disebuah penginapan yakni penginapan Indomal di Kel.Laloang, Kec tanete Rilau, Kab. Barru, ada orang yang diduga membawa narkotika jenis sabu, atas informasi tersebut saksi bersama beberapa rekannya dari satres Narkoba Polres Barru kemudian menuju lokasi, dan setelah tiba dilokasi yang dimaksud saksi kemudian melihat dua orang lelaki yakni tersangka dan rekannya yakni saksi ARKIL Als GONDRONG Bin SALENG, selanjutnya saksi kemudian mendekati dan melakukan pemeriksaan dan pengeledahan kepada tersangka dan rekannya yang juga disaksikan oleh saksi MUHAMMAD ASHAR, dan dari hasil pemeriksaan dan pengeledahan saksi petugas kemudian menemukan 1 (satu) sachet plastik bening yg berisi narkotika jenis sabu – sabu di selipkan di dalam peci hitam yang digunakan oleh ARKIL, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379 disaku celana sebelah kiri bagian depan yang

Halaman 5 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

digunakan oleh terdakwa, dan 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max yang terparkir depan penginapan warna abu abu dengan No.Pol DP 2627 BJ beserta kunci, terdakwa dan barang bukti kemudian dibawah petugas guna dilakukan pengembangan.

Bahwa selanjutnya setelah dilakukan interogasi awal kemudian diketahui bahwa terdakwa bersama rekannya sebelumnya telah memperoleh Narkotika jenis Sabu tersebut dengan cara membeli dari SUKEMANG (DPO) di Garessi desa Garessi, Tanete Rilau Kab Barru, seharga Rp.200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah) menggunakan uang milik teman perempuan terdakwa yakni NADA SRENA (DPO), dimana sebelumnya NADA SRENA melakukan komunikasi dengan terdakwa melalui panggilan telephone dan Whatsapp yang meminta kepada terdakwa untuk dicarikan narkotika jenis sabu, selanjutnya terdakwa lalu mengajak dan meminta ARKIL Als GONDRONG untuk dicarikan narkotika pesanan NADA SRENA tersebut, terdakwa kemudian berangkat bersama ARKIL menggunakan sepeda Motor Yamaha N-MAX dengan Nopol DP 2627 BJ untuk mencari narkotika jenis sabu di tempat SUKEMANG, dan setelah memperolehnya narkotika tersebut disimpan ARKIL di Peci Warna Hitam yang digunakannya kemudian bersama terdakwa menuju penginapan Indomal di Kel.Laloang, Kec tanete Rilau, Kab. Barru, dimana teman perempuan terdakwa telah menunggu.

Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratorium Kriminalistik Barang Bukti Narkotika pada bidang Laboratorium Forensik Polda Sulawesi Selatan Nomor LAB : 1270/NNF/III/2021 yang diperiksa oleh I GEDE SUARTHAWAN, S.Si, M.Si selaku Kasubbid Narkobafor Pada Bidang Labfor Polda Sulawesi selatan, pada Hari Jumat tanggal Sembilan belas bulan Maret tahun dua ribu dua puluh satu yang pada Pokoknya Menyimpulkan bahwa Barang Bukti berupa 1 (satu) sachet bening berisi Narkotika jenis Sabu dengan berat Netto 0,0711 (nol koma nol tujuh satu satu) gram, adalah benar Positif (+) mengandung Metamfetamina dan terdaftar dalam Golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran peraturan peraturan Meteri Kesehatan republik Indonesia Nomor 5 Tahun 2020 tentang perubahan penggolongan Narkotika didalam lampiran Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Bahwa Terdakwa dalam melakukan percobaan atau permufakatan jahat, memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman tidak memiliki atau disertai dengan izin dari Pemerintah atau pihak yang berwenang dan bukan untuk tujuan ilmu pengetahuan maupun pengobatan.

Halaman 6 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perbuatan Terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 112 Ayat (1) Jo Pasal 132 ayat (1) Undang-undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menerangkan sudah mengerti isi surat dakwaan dan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya tidak akan mengajukan keberatan atas dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi Briptu Kadir dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Briptu Herman telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
 - Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena diduga telah bermufakat bersama Saksi Arkil melakukan tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Tim Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen terkait adanya seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu sabu di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, atas informasi tersebut Satuan Narkoba Polres Barru langsung berangkat menuju Penginapan Indomal yang dimaksud;
 - Bahwa sekitar pukul 21.30 wita Tim Satuan Narkoba Polres Barru sudah berada di sekitar penginapan Indomal untuk melakukan pemantauan serta serangkaian kegiatan penyelidikan;
 - Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, Tim Satuan Narkoba Polres Barru melihat 2 (dua) orang masuk ke dalam Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru lalu menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan pengeledahan;
 - Bahwa kedua orang tersebut yakni Terdakwa dan Saksi Arkil;
 - Bahwa dari hasil pengeledahan tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Barru menemukan:
 - 1 (satu) sachet palstik bening yg berisi narkotika jenis sabu – sabu di selipkan di dalam peci hitam yang digunakan oleh Saksi Arkil;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379;

Halaman 7 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu abu dengan No.Pol DP 2627 BJ beserta kunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil dan barang bukti kami bawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet palstik bening yg berisi narkotika jenis sabu sabu ditemukan di salah satu sisi peci warna hitam yang digunakan oleh Saksi Arkil, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379 ditemukan di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu abu dengan No.Pol DP 2627 BJ beserta kunci ditemukan di halaman penginapan Indomal dimana motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil ke penginapan Indomal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi Arkil menguasai 1 (satu) sachet palstik bening yg berisi narkotika jenis sabu – sabu yakni untuk diserahkan kepada Nada Srena (DPO) yang sedang menunggu di Penginapan Indomal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Arkil memperoleh narkotika jenis sabu sabu dari Lelaki Sukemang (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul sekitar pukul 20.15 WITA di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan cara dibeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lelaki Sukemang (DPO) dengan menggunakan uang Nada Srena (DPO);
- Bahwa menurut Terdakwa, Nada Srena (DPO) merupakan kenalan dari Terdakwa;
- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli ataupun menguasai Narkotika jenis sabu-sabu;
- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- 2. Saksi Briptu Herman dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
- Bahwa Saksi bersama dengan Saksi Briptu Kadir telah melakukan penangkapan terhadap Terdakwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

Halaman 8 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa ditangkap oleh karena diduga telah bermufakat bersama Saksi Arkil melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 20.30 WITA Tim Satuan Narkoba Polres Barru mendapatkan informasi dari informen terkait adanya seseorang yang akan membawa narkotika jenis sabu sabu di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru, atas informasi tersebut Satuan Narkoba Polres Barru langsung berangkat menuju Penginapan Indomal yang dimaksud;
- Bahwa sekitar pukul 21.30 wita Tim Satuan Narkoba Polres Barru sudah berada di sekitar penginapan Indomal untuk melakukan pemantauan serta serangkaian kegiatan penyelidikan;
- Bahwa sekitar pukul 22.00 wita, Tim Satuan Narkoba Polres Barru melihat 2 (dua) orang masuk ke dalam Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru sehingga Tim Satuan Narkoba Polres Barru lalu menghampiri kedua orang tersebut dan melakukan penggeledahan;
- Bahwa kedua orang tersebut yakni Terdakwa dan Saksi Arkil;
- Bahwa dari hasil penggeledahan tersebut Tim Satuan Narkoba Polres Barru menemukan:
 - 1 (satu) sachet palstik bening yg berisi narkotika jenis sabu – sabu di selipkan di dalam peci hitam yang digunakan oleh Saksi Arkil;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu abu dengan No.Pol DP 2627 BJ beserta kunci;
- Bahwa atas kejadian tersebut Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil dan barang bukti kami bawa ke Polres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa barang bukti 1 (satu) sachet palstik bening yg berisi narkotika jenis sabu sabu ditemukan di salah satu sisi peci warna hitam yang digunakan oleh Saksi Arkil, 1 (satu) Unit Handphone merek OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379 ditemukan di saku celana sebelah kiri yang digunakan oleh terdakwa sedangkan 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu abu dengan No.Pol DP 2627 BJ beserta kunci ditemukan di halaman penginapan Indomal dimana motor tersebut yang digunakan oleh Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil ke penginapan Indomal;
- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, maksud dan tujuan terdakwa bersama dengan Saksi Arkil menguasai 1 (satu) sachet palstik bening yg

Halaman 9 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berisi narkoba jenis sabu – sabu yakni untuk diserahkan kepada Nada Srena (DPO) yang sedang menunggu di Penginapan Indomal;

- Bahwa menurut keterangan Terdakwa, Terdakwa dan Saksi Arkil memperoleh narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki Sukemang (DPO) pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul sekitar pukul 20.15 WITA di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan cara dibeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dari Lelaki Sukemang (DPO) dengan menggunakan uang Nada Srena (DPO)

- Bahwa menurut Terdakwa, Nada Srena (DPO) merupakan kenalan dari Terdakwa;

- Bahwa terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwenang untuk membeli, menjadi perantara jual beli ataupun menguasai Narkoba jenis sabu-sabu;

- Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;

3. Saksi Arkil Alias Gondrong bin Saleng dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi bersama dengan Terdakwa telah ditangkap oleh pihak kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

- Bahwa Terdakwa ditangkap karena telah bermufakat melakukan tindak Pidana Narkoba dengan cara membeli, menjadi perantara dalam jual beli ataupun menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu;

- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 19.00 WITA Terdakwa mendatangi rumah Saksi di Lipukasi Desa Lipukasi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dan menanyakan apakah Saksi memiliki paket narkoba jenis sabu sabu namun Saksi menyampaikan kalau Saksi tidak memiliki paket narkoba yang dimaksud sehingga Terdakwa kembali ke rumahnya;

- Bahwa sekitar sekitar pukul 20.00 WITA Terdakwa kembali datang ke rumah Saksi dan menanyakan apakah Saksi memiliki paket narkoba jenis sabu sabu namun Saksi menyampaikan jika Saksi mengetahui seseorang yang menjual paket narkoba jenis sabu sabu;

- Bahwa Terdakwa kemudian pamit untuk mengambil uang dan sekitar pukul 20.15 wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi sehingga Saksi lalu membonceng Terdakwa menuju rumah Lelaki Sukemang (DPO) yang

Halaman 10 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

beralamat di Garessi menggunakan sepeda motor Yamaha N Max warna abu abu No.Pol DP 2627 BJ milik istri Saksi;

- Bahwa dalam perjalanan Terdakwa memperlihatkan foto seorang perempuan dan mengatakan bahwa orang di foto tersebutlah yang memesan paket narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa setelah sampai di rumah Lelaki Sukemang (DPO), Terdakwa memberikan uang sejumlah Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi, lalu Saksi masuk ke dalam rumah Lelaki Sukemang (DPO) dan menyerahkan uang sebanyak Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Lelaki Sukemang (DPO) kemudian Lelaki Sukemang (DPO) memberikan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu;
- Bahwa setelah memperoleh 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu tersebut saksi kemudian keluar dan bertemu Terdakwa yang sedang menunggu di luar rumah Lelaki Sukemang (DPO) dan memperlihatkan 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu kepada Terdakwa;
- Bahwa setelah Terdakwa melihat paket narkoba jenis sabu sabu tersebut, Saksi kemudian memasukkan plastik bening berisi sabu tersebut ke dalam sisi peci yang saksi gunakan, lalu Saksi dan Terdakwa berangkat menuju ke penginapan Indomal yang beralamat di Pekkae Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru.;
- Bahwa sesampainya di penginapan indomal, Saksi dan Terdakwa kemudian menuju kamar nomor 5 sebagaimana pesan Nada Srena (DPO) kepada terdakwa namun pintu kamar tersebut terbuka dan tidak ada orang didalamnya;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi NADA SRENA (DPO) namun handphonenya tidak aktif dan tidak lama kemudian datang beberapa orang petugas Kepolisian yang langsung melakukan penangkapan dan penggeledahan terhadap Saksi dan Terdakwa;
- Bahwa dari penggeledahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu di temukan di dalam sisi peci warna hitam yang Saksi gunakan, yang mana barang bukti tersebut merupakan milik NADA SRENA (DPO);
 - 1 (satu) peci warna hitam milik Saksi;
 - 1 unit sepeda motor Yamaha NMax warna abu abu No.Pol DP 2627 BJ ditemukan di depan penginapan Indomal merupakan milik istri Saksi;

Halaman 11 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam ditemukan di saku celana bagian kiri depan yang digunakan dan dimiliki oleh Terdakwa;
 - Bahwa saksi memperoleh 1 (satu) sachet polastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu dari Lelaki Sukemang (DPO) yang beralamat di Garessi Desa Garessi Kec. Tanete Rilau Kab. Barru dengan cara dibeli seharga Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) dengan menggunakan uang Nada Srena (DPO);
 - Bahwa Saksi maupun Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, menjadi perantara jual beli bersepakat untuk membeli, bersepakat menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
 - Terhadap keterangan saksi, Terdakwa memberikan pendapat menyatakan benar dan tidak keberatan;
- Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
 - Bahwa Terdakwa bersama Saksi Arkil ditangkap oleh karena telah bermufakat melakukan tindak Pidana Narkotika;
 - Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Lipukasi Desa Lipukasi Kec Tanete Rilau Kab Barru dihubungi oleh Nada Srena (DPO) yang bertanya "Ada barangmu" dan dijawab oleh Terdakwa "barang apa ?" kemudian Nada Srena (DPO) menjawab "sabu" dan Terdakwa kembali menjawab "ndak kutau dimana beli" sehingga Nada Srena (DPO) mengatakan "tanya-tanyako dulu sama temanmu" dan diiyakan oleh Terdakwa;
 - Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi Arkil dan saat bertemu dengan Saksi Arkil, Terdakwa menanyakan apakah Saksi Arkil memiliki paket narkoba jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan Bahwa dirinya tidak memiliki paket sebagaimana yang ditanyakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke rumahnya;
 - Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Arkil dan kembali bertanya apakah Saksi Arkil memiliki narkoba jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan Bahwa dirinya mengetahui seseorang yang

Halaman 12 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menjual paket narkoba jenis sabu sabu dan mengajak Terdakwa menuju ke rumah orang yang dimaksud dan meminta Terdakwa membawa uang;

- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Nada Srena (DPO) dimana NADA SRENA (DPO) meminta Terdakwa untuk mendatangi penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut Nada Srena (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 kepada Terdakwa dan menyampaikan "kalau sudah ada barangnya (sabu-sabu) langsumi kasih masuk dikamar nomor 5";
- Bahwa Terdakwa kemudian kembali kerumah Saksi Arkil dan bersama-sama menuju ke rumah Lelaki Sukemang (DPO) di Garessi Desa Garessi Kec Tanete Rilau Kab Barru dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 2627 BJ milik istri Saksi Arkil;
- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai dirumah Lelaki Sukemang (DPO), Saksi Arkil meminta Terdakwa untuk menunggu di luar rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arkil;
- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Arkil kembali dan memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil dan melihatnya setelah melihat narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali menyimpannya ditangan Saksi Arkil lalu Saksi Arkil menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisi peci yang digunakannya;
- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Arkil untuk mengantarnya ke Penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa masuk kedalam menuju kamar nomor 5 namun kamar tersebut kosong sehingga Terdakwa dan Saksi Arkil memutuskan untuk pulang namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Arkil;
- Bahwa dari penggeladahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:
 - 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkoba jenis sabu-sabu milik Nada Srena (DPO) di sisi peci warna hitam yang digunakan oleh Saksi Arkil;
 - 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082 345 278 379 disaku celana sebelah kiri bagian depan yang merupakan milik Terdakwa;

Halaman 13 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 2627 BJ beserta kunci yang terparkir didepan penginapan yang kendarai oleh Terdakwa dan Saksi Arkil menuju ke Penginapan Indomal yang merupakan milik Istri Saksi Arkil;
- Bahwa setelah dilakukan pengeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa bersama Saksi Arkil dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, bermufakat membeli, menjadi perantara jual beli, bermufakat menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, Bahwa untuk kepentingan pembelaannya, Majelis Hakim telah memberikan kesempatan kepada Terdakwa untuk mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*), akan tetapi Terdakwa menyatakan tidak mengajukan Saksi yang meringankan (*a de charge*) di persidangan;

Menimbang, Bahwa Penuntut Umum mengajukan alat bukti surat sebagai berikut:

1. Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik Nomor Lab.: 1273/NNF/III/2021 yang diperiksa oleh I Gede Suarhawan, S. Si., M. Si., dkk pada tanggal 19 Maret 2021 yang pada pokoknya menyimpulkan Bahwa barang bukti berupa 1 (satu) botol plastik bekas minuman berisi urine dan 1 (satu) spoit berisi darah yang merupakan milik Terdakwa Arsil Alias Asril bin Muh. Hatta adalah benar negatif (-) Narkotika dan dengan catatan Barang Bukti lain berupa Kristal bening dengan hasil Positif Metamfetamina, dapat dilihat pada Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1270/NNF/III/2021;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu sabu dengan berat 0,0711 gram;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu abu No. Pol DP 2627 BJ beserta kunci;

Halaman 14 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379;

yang telah disita sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga dapat diterima dan dipertimbangkan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian dalam putusan, maka segala sesuatu yang termuat pada Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat dan turut dipertimbangkan, serta menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, Bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;
- Bahwa Terdakwa bersama Saksi Arkil ditangkap oleh karena telah bermufakat melakukan tindak Pidana Narkotika;
- Bahwa awalnya pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Lipukasi Desa Lipukasi Kec Tanete Rilau Kab Barru dihubungi oleh Nada Srena (DPO) yang bertanya "Ada barangmu" dan dijawab oleh Terdakwa "barang apa ?" kemudian Nada Srena (DPO) menjawab "sabu" dan Terdakwa kembali menjawab "ndak kutaui dimana beli" sehingga Nada Srena (DPO) mengatakan "tanya-tanyako dulu sama temanmu" dan diiyakan oleh Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa kemudian menuju ke rumah Saksi Arkil dan saat bertemu dengan Saksi Arkil, Terdakwa menanyakan apakah Saksi Arkil memiliki paket narkotika jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan bahwa dirinya tidak memiliki paket sebagaimana yang ditanyakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke rumahnya;
- Bahwa sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Arkil dan kembali bertanya apakah Saksi Arkil memiliki narkotika jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan Bahwa dirinya mengetahui seseorang yang menjual paket narkotika jenis sabu sabu dan mengajak Terdakwa menuju ke rumah orang yang dimaksud dan meminta Terdakwa membawa uang;
- Bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Nada Srena (DPO) dimana NADA SRENA (DPO) meminta Terdakwa untuk mendatangi penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut Nada Srena (DPO)

Halaman 15 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 kepada Terdakwa dan menyampaikan "kalau sudah ada barangnya (sabu-sabu) langsumi kasih masuk dikamar nomor 5";

- Bahwa Terdakwa kemudian kembali kerumah Saksi Arkil dan bersama-sama menuju ke rumah Lelaki Sukemang (DPO) di Garessi Desa Garessi Kec Tanete Rilau Kab Barru dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 2627 BJ milik istri Saksi Arkil;

- Bahwa sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai dirumah Lelaki Sukemang (DPO), Saksi Arkil meminta Terdakwa untuk menunggu di luar rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arkil;

- Bahwa tidak lama kemudian Saksi Arkil kembali dan memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil dan melihatnya setelah melihat narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali menyimpannya ditangan Saksi Arkil lalu Saksi Arkil menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisi peci yang digunakannya;

- Bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Arkil untuk mengantarnya ke Penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa masuk kedalam menuju kamar nomor 5 namun kamar tersebut kosong sehingga Terdakwa dan Saksi Arkil memutuskan untuk pulang namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Arkil;

- Bahwa dari penggeladahan tersebut ditemukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening berisi Narkotika jenis sabu-sabu milik Nada Srena (DPO) di sisi peci warna hitam yang digunakan oleh Saksi Arkil;
- 1 (satu) Unit Handphone merek Oppo A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082 345 278 379 disaku celana sebelah kiri bagian depan yang merupakan milik Terdakwa;
- 1 (satu) unit Motor Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 2627 BJ beserta kunci yang terparkir didepan penginapan yang dikendarai oleh Terdakwa dan Saksi Arkil menuju ke Penginapan Indomal yang merupakan milik Istri Saksi Arkil;

Halaman 16 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa setelah dilakukan penggeledahan dan ditemukan barang bukti tersebut, Terdakwa bersama Saksi Arkil dibawa ke Mapolres Barru untuk dilakukan pemeriksaan;
- Bahwa Terdakwa tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, bermufakat membeli, menjadi perantara jual beli, bermufakat menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1270/NNF/III/2021, kristal bening yang dikuasai oleh Saksi Arkil Positif Metamfetamina;
- Bahwa Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya;
- Bahwa Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsideritas, maka Majelis Hakim terlebih dahulu mempertimbangkan dakwaan primer sebagaimana diatur dalam Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkotika Golongan I;

Menimbang, Bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Setiap orang

Menimbang, Bahwa pada Undang-Undang Narkotika tidak disebutkan secara rinci pengertian Setiap Orang dan berdasarkan doktrin, pengertian Setiap Orang adalah semua subjek hukum yaitu orang perseorangan atau korporasi yang dapat melakukan tindak pidana dan dapat diminta pertanggungjawaban pidana;

Menimbang, Bahwa unsur ini perlu dipertimbangkan agar tidak terjadi kesalahan mengenai orangnya (*error in persona*);



Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat, dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subjek hukum orang/pribadi yaitu Terdakwa Arsil alias Asril bin Muh. Hatta yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 Ayat (1) KUHAP, ternyata Terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan Penuntut Umum dan saksi-saksi yang didengar keterangannya di persidangan juga mengakui Bahwa Terdakwa yang diajukan di persidangan dalam perkara ini adalah benar Arsil alias Asril bin Muh. Hatta, sehingga menurut Majelis Hakim, unsur “setiap orang” ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2. Tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, Bahwa yang dimaksud dengan tanpa hak atau melawan hukum dalam hal ini tanpa hak atau melawan hukum diartikan sebagai “perbuatan melawan hukum” (*wederrechtelijk*). Artinya, seseorang yang melakukan suatu tindakan bertentangan dengan hukum objektif atau bertentangan dengan orang lain, atau tanpa hak yang ada pada diri seseorang atau tanpa kewenangan. Jadi dapatlah dikatakan, Bahwa tanpa hak atau melawan hukum berarti seseorang melakukan perbuatan tanpa kewenangan;

Menimbang, Bahwa menurut Penjelasan Pasal 6 Ayat (1) huruf a UU RI Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, yang dimaksud dengan narkotika golongan I adalah narkotika yang hanya dapat digunakan untuk tujuan pengembangan ilmu pengetahuan dan tidak digunakan dalam terapi, serta mempunyai potensi sangat tinggi mengakibatkan ketergantungan;

Menimbang, Bahwa selanjutnya rumusan Pasal 8 UU RI Nomor 35 tahun 2009 merumuskan Bahwa narkotika golongan I dilarang digunakan, untuk kepentingan pelayanan kesehatan dan dalam jumlah terbatas, narkotika golongan I dapat digunakan untuk pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan;

Menimbang, Bahwa berdasarkan Pasal 38 Undang-Undang Narkotika setiap kegiatan peredaran narkotika wajib dilengkapi dengan dokumen yang sah;

Menimbang, Bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa tidak mempunyai kapasitas untuk menguasai dan menggunakan narkotika tersebut yang menurut ketentuan undang-undang hanya terbatas digunakan untuk kepentingan ilmu pengetahuan dan teknologi dan untuk



reagensia diagnostik, serta reagensia laboratorium setelah mendapatkan persetujuan Menteri atas rekomendasi Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan serta Terdakwa tidak memiliki izin dan tidak memiliki dokumen yang sah dalam menggunakan narkoba jenis sabu yang mengandung Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa dengan demikian unsur "*Tanpa Hak atau Melawan Hukum*" telah terpenuhi;

Ad.3. Percobaan atau permufakatan jahat menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara dalam jual beli, menukar, atau menyerahkan Narkoba Golongan I

Menimbang, Bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "*Percobaan atau Permufakatan Jahat menawarkan untuk dijual Narkoba Golongan I atau menjual Narkoba Golongan I atau membeli Narkoba Golongan I atau menerima Narkoba Golongan I atau menjadi perantara dalam jual beli Narkoba Golongan I atau menukar Narkoba Golongan I atau Menyerahkan Narkoba Golongan I*" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur "*Permufakatan Jahat membeli Narkoba Golongan I*";

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 1 angka 18 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba pengertian Permufakatan Jahat adalah perbuatan dua orang atau lebih yang bersekongkol atau bersepakat untuk melakukan, melaksanakan, membantu, turut serta melakukan, menyuruh, menganjurkan, memfasilitasi, memberi konsultasi, menjadi anggota suatu organisasi kejahatan Narkoba, atau mengorganisasikan suatu tindak pidana Narkoba;

Menimbang, bahwa pengertian membeli Narkoba Golongan I adalah melakukan perbuatan aktif untuk memberikan uang kepada orang lain untuk memperoleh Narkoba Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung makna Bahwa perbuatan dilakukan dengan mengalihkan kekuasaan atas Narkoba Golongan I kepada orang lain supaya mendapatkan keuntungan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dan keterangan Terdakwa dihubungkan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Lipukasi Desa Lipukasi Kec Tanete Rilau Kab Barru dihubungi oleh Nada Srena (DPO) yang bertanya "Ada barangmu" dan dijawab oleh Terdakwa "barang apa?" kemudian Nada Srena (DPO) menjawab "sabu" dan Terdakwa kembali menjawab "tidak kutau dimana beli" sehingga Nada Srena (DPO) mengatakan "tanya-tanyako dulu sama temanmu" dan diiyakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menuju kerumah Saksi Arkil dan saat bertemu dengan Saksi Arkil, Terdakwa menanyakan apakah Saksi Arkil memiliki paket narkoba jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan Bahwa dirinya tidak memiliki paket sebagaimana yang ditanyakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke rumahnya. Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Arkil dan kembali bertanya apakah Saksi Arkil memiliki narkoba jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan bahwa dirinya mengetahui seseorang yang menjual paket narkoba jenis sabu sabu dan mengajak Terdakwa menuju ke rumah orang yang dimaksud dan meminta Terdakwa membawa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Nada Srena (DPO) dimana Nada Srena (DPO) meminta Terdakwa untuk mendatangi penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut Nada Srena (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 kepada Terdakwa dan menyampaikan "kalau sudah ada barangnya (sabu-sabu) langsung kasih masuk dikamar nomor 5". Terdakwa kemudian kembali kerumah Saksi Arkil dan bersama-sama menuju ke rumah Lelaki Sukemang (DPO) di Garessi Desa Garessi Kec Tanete Rilau Kab Barru dengan menggunakan sepeda Motor Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 2627 BJ milik istri Saksi Arkil;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai dirumah Lelaki Sukemang (DPO), Saksi Arkil meminta Terdakwa untuk menunggu di luar rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,00 (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arkil. Tidak lama kemudian Saksi Arkil kembali dan memperlihatkan 1 (satu) sachet narkoba jenis sabu-sabu yang

Halaman 20 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dipegangnya lalu Terdakwa mengambil dan melihatnya setelah melihat narkoba jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali menyimpannya ditangan Saksi Arkil lalu Saksi Arkil menyimpan narkoba jenis sabu-sabu tersebut disisi peci yang digunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Arkil untuk mengantarnya ke Penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa masuk kedalam menuju kamar nomor 5 namun kamar tersebut kosong sehingga Terdakwa dan Saksi Arkil memutuskan untuk pulang namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Arkil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa bersama Saksi Arkil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, bermufakat membeli, menjadi perantara jual beli, bermufakat menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkoba Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1270/NNF/III/2021, kristal bening yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Arkil Positif Metamfetamina;

Menimbang, Bahwa memang jika dilihat secara sekilas dari uraian tersebut di atas tampak Bahwa Terdakwa bersama Saksi Arkil telah membeli dan menerima narkoba jenis sabu-sabu dari Lelaki Sukemang tetapi apabila mencermati tujuan Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba sebagaimana yang diatur dalam Pasal 4 huruf c dan d Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba, maka terdapat pemisahan besar berkaitan dengan pengaturan ketentuan pidana dalam Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba yaitu mengenai pemberantasan narkoba dan prekursor narkoba sehingga ketentuan sebagaimana Pasal 114 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkoba hanya dapat dikenakan kepada seorang dalam kerangka “peredaran”;

Menimbang, Bahwa dengan demikian Majelis Hakim menilai Bahwa Terdakwa tidak terlibat dalam peredaran aktif Narkoba golongan I sehingga cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan unsur “*Permufakatan Jahat membeli Narkoba Golongan I*” tidak terpenuhi dalam perbuatan Terdakwa;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dari Pasal 114 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkoba tidak terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan

Halaman 21 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan primer, sehingga Terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan tersebut;

Menimbang, bahwa oleh karena dakwaan primer tidak terbukti maka selanjutnya, Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsider sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1 Setiap Orang;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Setiap Orang" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.2 Tanpa hak atau melawan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" telah dipertimbangkan sebelumnya dalam dakwaan primer, maka pertimbangan unsur "Tanpa hak atau melawan hukum" dalam dakwaan primer tersebut diambil alih dalam dakwaan subsider sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

Ad.3 Percobaan atau Permufakatan Jahat Memiliki, menyimpan, menguasai, atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman";

Menimbang, bahwa unsur ini mengandung elemen-elemen yang bersifat memilih, yaitu pada kata-kata "*Percobaan atau Permufakatan Jahat memiliki Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyimpan Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman*" sehingga jika salah satu elemen telah terpenuhi, maka unsur ini dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan uraian unsur dan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Majelis Hakim memilih pemenuhan unsur "*Permufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*";



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan menguasai adalah suatu keadaan dimana seseorang memiliki kemampuan, akses ataupun bentuk kuasa lain untuk memindahkan suatu barang;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap persidangan yang diperoleh dari keterangan saksi-saksi, bukti surat berupa hasil pemeriksaan laboratoris kriminalistik, dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan satu sama lain saling berkesesuaian sehingga diperoleh fakta bahwa Terdakwa bersama dengan Saksi Arkil telah ditangkap oleh Pihak Kepolisian pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 22.00 wita bertempat di Penginapan Indomal Kel. Lalolang Kec. Tanete Rilau Kab. Barru;

Menimbang, bahwa pada hari Jumat tanggal 12 Maret 2021 sekitar pukul 18.30 Wita Terdakwa yang sedang berada di Lipukasi Desa Lipukasi Kec Tanete Rilau Kab Barru dihubungi oleh Nada Srena (DPO) yang bertanya "Ada barangmu" dan dijawab oleh Terdakwa "barang apa ?" kemudian Nada Srena (DPO) menjawab "sabu" dan Terdakwa kembali menjawab "ndak kutaui dimana beli" sehingga Nada Srena (DPO) mengatakan "tanya-tanyako dulu sama temanmu" dan diiyakan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menuju kerumah Saksi Arkil dan saat bertemu dengan Saksi Arkil, Terdakwa menanyakan apakah Saksi Arkil memiliki paket narkoba jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan Bahwa dirinya tidak memiliki paket sebagaimana yang ditanyakan oleh Terdakwa sehingga Terdakwa memutuskan kembali ke rumahnya. Sekitar pukul 20.00 wita Terdakwa kembali ke rumah Saksi Arkil dan kembali bertanya apakah Saksi Arkil memiliki narkoba jenis sabu sabu namun Saksi Arkil mengatakan Bahwa dirinya mengetahui seseorang yang menjual paket narkoba jenis sabu sabu dan mengajak Terdakwa menuju ke rumah orang yang dimaksud dan meminta Terdakwa membawa uang;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian menghubungi Nada Srena (DPO) dimana Nada Srena (DPO) meminta Terdakwa untuk mendatangi penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut Nada Srena (DPO) menyerahkan uang sebanyak Rp 200.000 kepada Terdakwa dan menyampaikan "kalau sudah ada barangnya (sabu-sabu) langsumi kasih masuk dikamar nomor 5". Terdakwa kemudian kembali kerumah Saksi Arkil dan bersama-sama menuju ke rumah Lelaki Sukemang (DPO) di Garessi Desa Garessi Kec Tanete Rilau Kab Barru dengan menggunakan sepeda Motor

Halaman 23 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Yamaha N-MAX warna abu-abu dengan nomor Polisi DP 2627 BJ milik istri Saksi Arkil;

Menimbang, bahwa sekitar pukul 20.30 Wita setelah sampai di rumah Lelaki Sukemang (DPO), Saksi Arkil meminta Terdakwa untuk menunggu di luar rumah kemudian Terdakwa menyerahkan uang sebesar Rp200.000,- (dua ratus ribu rupiah) kepada Saksi Arkil. Tidak lama kemudian Saksi Arkil kembali dan memperlihatkan 1 (satu) sachet narkotika jenis sabu-sabu yang dipegangnya lalu Terdakwa mengambil dan melihatnya setelah melihat narkotika jenis sabu-sabu tersebut Terdakwa kembali menyimpannya ditangan Saksi Arkil lalu Saksi Arkil menyimpan narkotika jenis sabu-sabu tersebut disisi peci yang digunakannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa kemudian meminta Saksi Arkil untuk mengantarnya ke Penginapan Indomal dan sesampainya di Penginapan tersebut, Terdakwa masuk kedalam menuju kamar nomor 5 namun kamar tersebut kosong sehingga Terdakwa dan Saksi Arkil memutuskan untuk pulang namun tiba-tiba Petugas Kepolisian datang dan melakukan penangkapan terhadap Terdakwa bersama Saksi Arkil. Setelah dilakukan pemeriksaan oleh Petugas Kepolisian, Terdakwa bersama Saksi Arkil tidak mempunyai izin dari pihak yang berwajib untuk membeli, bermufakat membeli, menjadi perantara jual beli, bermufakat menjadi perantara jual beli dan menguasai Narkotika Jenis sabu-sabu;

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab: 1270/NNF/III/2021, kristal bening yang telah dibeli oleh Terdakwa bersama Saksi Arkil Positif Metamfetamina;

Menimbang, bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 2019 Tentang Perubahan Penggolongan Narkotika dan Lampiran pada Daftar Narkotika Golongan nomor urut 61 menyebutkan bahwa Metamfetamina adalah zat yang termasuk dalam Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa dengan demikian keadaan dimana Terdakwa yang berada dalam 1 (satu) ruangan dengan Saksi Arkil yang menguasai 1 (satu) sachet plastik berisi kristal bening berupa zat metamfetamina yang terletak pada peci milik Saksi Arkil tersebut adalah suatu keadaan dimana Terdakwa memiliki kekuasaan ataupun akses untuk memindahkan zat Metamfetamina tersebut dan paket sabu tersebut merupakan milik Nada Srena (DPO) yang diperoleh dengan cara membeli dari Lelaki Sukemang (DPO) dengan menggunakan uang milik Nada Srena (DPO), oleh karenanya Majelis Hakim berpendapat bahwa benar Terdakwa telah terbukti menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman;

Halaman 24 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “*Permufakatan Jahat menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman*” terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan subsider;

Menimbang, bahwa oleh karena selama persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar maupun alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab serta sesuai dengan Pasal 193 ayat (1) KUHAP, maka kepada Terdakwa harus dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dakwaan subsider tersebut dan sudah sepatutnya pula untuk dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengajukan permohonan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dikarenakan Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa atas permohonan Terdakwa tersebut maka Majelis Hakim akan mempertimbangan bersama-sama dengan keadaan-keadaan yang meringankan terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa dengan mendasarkan pada pertimbangan mengenai ppidanaan tersebut diatas serta lama ancaman pidana dalam tindak pidana yang dilakukan oleh Terdakwa, maka Majelis Hakim berpendapat mengenai lamanya ppidanaan adalah tepat dan adil apabila Terdakwa dijatuhi pidana sebagaimana akan dicantumkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini kepada Terdakwa yang dinyatakan telah terbukti bersalah, sebagaimana ketentuan Pasal 112 ayat (1) Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika yang memberikan ancaman pidana secara kumulatif dikarenakan terdapat kata penghubung “dan”, maka selain dijatuhkan pidana penjara juga harus dijatuhi pidana denda, yang mana besarnya pidana denda yang dijatuhkan akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa sebagaimana Pasal 148 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika apabila terhadap pidana denda yang dijatuhkan

Halaman 25 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak dibayar oleh Terdakwa maka pidana denda tersebut diganti dengan pidana penjara yang lamanya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

- 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkoba jenis sabu sabu sabu dengan berat 0,0711 gram;
- 1 (satu) buah peci warna hitam;
- 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu abu No. Pol DP 2627 BJ beserta kunci;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara atas nama Arkil Alias Gondrong Bin Saleng, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arkil Alias Gondrong Bin Saleng;

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379

yang telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana dan dikhawatirkan akan dipergunakan untuk mengulangi kejahatan, maka perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dimusnahkan;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa tidak mendukung program pemerintah dalam upaya memberantas peredaran Narkoba di Indonesia;
- Perbuatan Terdakwa dapat merusak mental dan kesehatan orang lain;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa belum pernah dipidana sebelumnya;
- Terdakwa merupakan tulang punggung keluarga;

Halaman 26 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka sesuai Pasal 222 ayat (1) KUHP haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Jo. Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa Arsil alias Asril bin Muh. Hatta tersebut diatas, tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana dalam dakwaan primer;
2. Membebaskan Terdakwa oleh karena itu dari dakwaan primer tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa Arsil alias Asril bin Muh. Hatta tersebut diatas, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "permufakatan jahat tanpa hak atau melawan hukum menguasai Narkotika Golongan I bukan tanaman" sebagaimana dalam dakwaan subsider;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 4 (empat) Tahun dan denda sejumlah Rp800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara selama 2 (dua) Bulan;
5. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
6. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
7. Menetapkan barang bukti berupa:
 - 1 (satu) sachet plastik bening yang berisi narkotika jenis sabu sabu sabu dengan berat 0,0711 gram;
 - 1 (satu) buah peci warna hitam;
 - 1 (satu) unit sepeda motor Yamaha N Max warna abu abu No. Pol DP 2627 BJ beserta kunci;Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara Arkil Alias Gondrong Bin Saleng;

Halaman 27 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A3S warna hitam beserta kartu sim dengan nomor 082345278379;

Dimusnahkan;

8. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Barru, pada hari Senin, tanggal 28 Juni 2021, oleh kami, Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Aditya Yudi Taurisanto, S.H. dan Firmansyah Taufik, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Rabu tanggal 30 Juni 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Surahmi Nihaya, S.H., M.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Barru, serta dihadiri oleh Musyarrafah Asikin, S.H., Penuntut Umum dan

Terdakwa didampingi Penasihat Hukum;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Aditya Yudi Taurisanto, S.H.

Rafiqah Fakhruddin, S.H., M.H.

Firmansyah Taufik, S.H.

Panitera Pengganti,

Surahmi Nihaya, S.H., M.H.

Halaman 28 dari 28 Putusan Nomor 33/Pid.Sus/2021/PN Bar

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)